

**REPUBLIK INDONESIA NO 04 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN  
JARAK JAUH MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN  
TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DI TINJAU  
MENURUT FIQIH SIYASAH.**

**SKRIPSI**

*Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MOHAMMAD IDRIS**

**NIM. 11724103060**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: MOHAMMAD IDRIS  
 :11724103060  
 : Kasikan, 04 Juni 1999  
 : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 : *Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqih Siyasah*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 November 2021  
 Yang membuat pernyataan



**MOHAMMAD IDRIS**  
**NIM : 11724103060**




**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi Dengan Judul **“Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqih Siyash”**

Nama : Mohammad Idris  
 NIM : 11724103060  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujiakan dan sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021  
 Pembimbing Skripsi

  
 Dr. Abu Samah, M.H  
 NIK. 130112055

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan judul *PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO 04 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN JARAK JAUH MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPUNG TINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH*, yang ditulis oleh :

: MOHAMMAD IDRIS  
: 11724103060  
: Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Suska Riau akan memunafasahkan pada :

Tari / Tanggal : Selasa, 21 September 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 September 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Dr. Sofya Hardani, M. Ag

Skriptaris  
Nuranti, S.El. ME.Sy

Penguji I  
Dr. Hrs. H. Hajar, MAg

Penguji II  
Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

**NIP. 197410062005011005**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Amirullah), Ibunda (Husnawati) dan kakak perempuan (Darlina dan Resti Fauzi) Abang Laki- Laki (Herianto, SE) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di awal semester delapan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak H. Erman, M. Ag, Selaku Wakil Dekan 1 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak. Dr. Mawardi., S.Ag., M.Si Selaku Wakil Dekan II Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu, De. Sofia Hardani, M.Ag Selaku Wakil Dekan II Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Irfan Zulfikar penulis sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
9. Bapak Dr. Abu Samah, MH sebagai pembimbing skripsi. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Drs. H. Mohd Yunus, M.Ag Penasehat Akademik yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas B angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.

12. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Penulis

MOHAMMAD IDRIS  
NIM 11724103060

UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

**Judul skripsi ini adalah : Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqih Siyasah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi masuknya wabah corona Virus diakses 2019 (Covid-19) Indonesia khususnya di kabupaten kampar kecamatan tapung hulu maka dari itu pemerintah daerah mengambil langkah dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk menangani atau menanggulangi wabah covid-19 dengan melakukan pembelajaran jarak jauh di kecamatan tapung hulu kabupaten Kampar salah satunya upaya pemerintah daerah atau pusat mengeluarkan intruksi gubernur nomor 04 tahun 2020 tentang pendidikan jarak jauh di kecamatan tapung hulu kabupaten kampar. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni pelaksanaan intruksi gubernur nomor 4 tahun 2020 tentang pendidikan jarak jauh di kecamatan tapung hulu kabupaten kampar faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan jarak jauh, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pendidikan jarak jauh di kecamatan tapung hulu kabupaten kampar dalam menangani covid-19.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif kemudian dalam populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian

Melalui wawancara dan observasi di lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqh siyasah dengan menampilkan nash al-qur'an, hadits, dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan lapangan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini guru menggunakan pendekatan dengan peserta didik melalui zoom. Dengan memberikan motivasi serta selalu menanyakan keluhan peserta didik terkait dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Selanjutnya untuk penilaian dan evaluasi guru menggunakan aplikasi whatsapp untuk mengirim kembali tugas peserta didik yang telah dikoreksi. Selain itu guru juga memberikan penilaian tentang kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini yaitu tidak stabilnya jaringan internet sehingga terkadang peserta didik kesulitan untuk belajar namun guru selalu memberikan waktu lebih dengan menanyakan kepada peserta didik jika memang masih ada peserta didik

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Covid-19, Pendidikan Jarak Jauh, Fiqih Siyasah.**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iv
Daftar isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Istilah .....	10
C. Permasalahan .....	11
D. Metode Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografi Desa Kasikan .....	19
B. Kondisi Pendidikan .....	20
C. Gambaran Sekolah .....	23
D. Tugas Perangkat Sekolah .....	23
<b>BAB III TINJAUAN TEORI TENTANG PENDIDIKAN JARAK JAUH</b>	
A. Pengertian Pendidikan Jarak Jauh .....	28
B. Pengertian Pelaksanaan .....	29
C. Akses Peserta Didik dalam Dunia Pendidikan .....	37
D. Akses Peserta Didik menurut Sesjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 .....	38
E. Fiqih Siyasah .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid 19 .....	52
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik	

Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ..... 61

C. Tinjauan Fiqh Siyāṣah terhadap Penerapan Pembelajaran Daring Kec. Tapung Hulu Kampar Dalam Menangani Pandemi COVID-19 ..... 63

**BAB V PENUTUP DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 71

B. Saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Desa Kasikan Menurut Jenis Suku.....	20
Tabel 5 Fasilitas Pendidikan di Desa Kasikan .....	20



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.<sup>1</sup>

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia<sup>2</sup>

Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat 2 bahwa setiap Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

<sup>1</sup> Caroline Hodges Persell, 1979, *Educations and Inequality, The Roots and Results of Stratification in America's Schools*, United States of America: The Free Press. hlm. 45

<sup>2</sup> Baharin, R., Halal, R., dll, 2020, *Impact of Human Resource Investment on Labor Productivity in Indonesia*, Iranian Journal of Management Studies, 13(1), hlm. 139–164

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, bangsa dan Negara, (UU sisdiknas 2003).<sup>3</sup>

Hal ini menekankan bahwa pendidikan menjadi pondasi yang amat penting dalam proses terbentuknya sumber daya manusia dalam suatu Negara untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap peserta didik, diharapkan nantinya dapat berguna untuk keperluan diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan Negara, untuk memberikan pelayanan pendidikan dengan menjamin kualitas mutu kepada setiap warga Negara, dan memenuhi hak setiap warga Negara dalam pendidikan agar setiap Negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan dapat menjangkau ke daerah terpencil peran teknologi sangat dibutuhkan dalam pemerataan pendidikan saat ini.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendidikan dalam konsep Islam adalah memelihara, membesarkan dan mendidik yang sekaligus mengandung makna mengajar. Jadi, pendidikan itu adalah memberikan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan rasio dan mental atau jasmani dan rohani siswa didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا  
 لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ . رواه  
 احمد وابوداود وابن ماجه .

<sup>3</sup> Carlsson, M, G B Dahl, B Ockert and D Rooth, 2015, *The Effect of Schooling on Cognitive Skills*, Review of Economics and Statistics 97(3), hlm. 533-547

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Barangsiapa menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama, atau untuk menyombongi orang-orang bodoh atau untuk memalingkan pandangan orang-orang kepadanya, maka Allah memasukkannya ke dalam neraka”* Riwayat al-Tirmidzi.

Dalam pandangan Jalal al-Din al-Suyuthi, hadis yang bersumber dari periwiyatan Ka’ab Ibn Malik ini kualitasnya hasan. Namun ada hadis lain yang berbeda redaksi dengannya, seperti hadis di bawah ini: Beberapa prinsip pendidikan seperti itu jika ditelusuri dari perkembangan Islam awal masih sangat umum, Nabi telah banyak membicarakannya. Misalnya beberapa prinsip dasar tentang mencari ilmu maupun petunjuk menyampaikan suatu ilmu yang merupakan bagian dari proses pendidikan itu antara lain temukan dalam hadis-hadis sebagai berikut:

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ  
 السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ  
 . رواه الترمذي .

Artinya: *“Barangsiapa mencari ilmu untuk menyaingi para ulama, atau menyombongi orang-orang bodoh, atau agar hati orang-orang mengarah kepadanya, maka ia menuju ke neraka”* riwayat al-Hakim dan Thabrani dari Ka’ab Ibn Malik.<sup>4</sup>

Menurut al-Suyuthi hadis yang kedua ini kualitasnya shahih. Jadi, meskipun kulaitas hadis pertama hasan, namun dikuatkan dengan hadis yang kedua ini yang berkualitas

<sup>4</sup> Departemen Agaam RI 2007 al-qur’an dan terjemahnya (Bandung: PT. Sigma Examedia  
 A. Kanleeman, 2007 cet.ke-3, hlm. 268



مَنْ ابْتَغَى الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ  
السُّفَهَاءَ أَوْ تَقْبَلَ أَفْئِدَةَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَالِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa mempelajari suatu ilmu yang tidak untuk mencari keridhan Allah, tapi hanya untuk mendapatkan nilai-nilai shahih, sehingga dari segi kehujjahan hadist tersebut dapat dijadikan hujjah. Ternyata pula hadis tersebut diriwayatkan pula oleh imam-imam hadis yang lain seperti al- tirmidzi dan ibn majah.<sup>5</sup> material dari kehidupan duniawi, maka ia tidak akan mencium harumnya surga.”<sup>5</sup>

Majah. Menurut penilaian Muhammad Ibn Shalih al-‘Utsaimin, yang mengutip penilaian Nashir al-Din al-Albani hadis ini shahih, baik yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, maupun oleh Ahmad. Dalam sunan Abu Dawud tercantum dalam hadis nomor 3664, dalam sunan Ibnu Majah tercantum dalam hadis nomor 252, dan dalam musnad Ahmad tercantum dalam II:238, dan lain- lain, yang bersumber dari Abu Hurairah.

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُجِمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ  
مِنْ نَارٍ . رواه الترمذي

Artinya: “Barangsiapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya lalu ia menyembunyikannya, maka dia dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari neraka.” Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi.

Menurut al-Suyuthi hadis ini adalah shahih. Hadis-hadis yang sepadan dengan hadis di atas banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Abu Dawud mencantumkan Sunan At-Tirmidzi, Hadis No. 2654, yang bersumber

<sup>5</sup> Departemen Agama RI 2007 al-qur’an dan terjemahannya (Bandung: PT. Sigma Examedia Al-Kanleeman, 2007 cet.ke-1, hlm. 272

dan periwayatan Ka'ab Ibn Malik, Lihat pula Sunan Ibnu Majah, Hadis No. 260.

Bedasarkan hal diatas, pendidikan sangat penting bagi warga Negara Indonesia, dan pada saat sekarang ini adanya penyebaran virus corona atau covid 19 pendidikan atau pembelajaran di Indonesia menjadi jarak jauh, pendidikan jarak jauh menjadi sistem yang paling efektif.<sup>6</sup>

Memasuki Abad Ke-21, Pendidikan Jarak Jauh Menjadi sistem yang paling efektif dan berprespektif dalam sistem pendidikan, Pendidikan Jarak Jauh dapat Memasuki abad ke-21, pendidikan jarak jauh menjadi sistem yang paling didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang tidak memperhitungkan ruang dan waktu pembelajaran<sup>7</sup> dan bersifat mandiri untuk pengembangan peserta didik dengan menggunakan metode dan teknik maupun media dalam kegiatan pembelajaran kegiatan e-learning sangat fleksibel karena dapat diakses dan melakukan pembelajaran tanpa terhalang waktu dan tempat, e-learning memberikan keleluasaan pada pengajar agar dapat memberikan akses kepada peserta didik untuk mendapatkan referensi lain terkait dengan materi pembelajaran, hal ini sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

Banyak media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran jarak jauh seperti daring (e-learning) dengan perkembangan internet membuat Pembelajaran Jarak Jauh lebih mudah dan juga menggunakan teknologi untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

<sup>6</sup> Carlsson, M, G B Dahl, B Ockert and D Rooth, 2015, *The Effect of Schooling on Cognitive Skills*, Review of Economics and Statistics 97(3), hlm. 533-547

<sup>7</sup> Darmayanti, T., Setiani, M. Y., & Oetojo, B. (2007). *E-Learning pada pendidikan jarak jauh: konsep yang mengubah metode pembelajaran di tinggi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh, 8, hlm. 99–113

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pencampuran sistem pembelajaran jarak jauh dan tatap muka yang dapat meningkatkan kreatifitas dan berpikir kritis melalui Blended Learning

E-module adalah bagian dari electronic based e-learning yang dalam pembelajarannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama perangkat berupa elektronik

E-book e-module masih menjadi pembelajaran paling efektif dalam pembelajaran e-learning disamping berkembangnya media seperti video animasi, dan simulasi pembelajaran

Salah satu media pembelajaran yang paling efisien saat ini yaitu android, banyak aplikasi bersifat edukasi maupun bersifat penunjang edukasi diterbitkan di android<sup>8</sup>. Banyak pengembangan media pembelajaran yang inovatif seperti flashcard yang merupakan media visual non proyeksi dapat membantu dalam komunikasi pembelajaran

Edutainment dengan Media pembelajaran interaktif juga dapat digunakan untuk pendidikan jarak jauh yang tidak mengharuskan pertemuan<sup>9</sup>. Bahkan pesatnya dunia game online dapat dijadikan media pembelajaran di berbagai jurusan seperti bahasa, kedokteran, sampai teknik sipil.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 undang undang no 12 tahun 2020 tentang pendidikan jarak jauh. berdasarkan pasal 1 bahwa penyelenggaraan pembelajarn wajib memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pebelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. memiliki sumber daya atau akses daya untuk menyelenggarakan interaksi

<sup>8</sup> Othman, M, S., Mohamad, N., Yusuf, L. M., Yusof, N., & Suhaimi, S. M (2012). An Analysis of e-Learning System Features in Supporting the True

<sup>9</sup> Procedia 460. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09>. Hlm.67



pembelajaran antara pendidik dan peserta didik secara intensif, mengembangkan sumber belajar terbuka berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar nasional pendidikan, mempunyai sumber daya praktik dan atau praktikum atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik atau praktikum. mempunyai fasilitas pemantapan pengalaman lapangan atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pemantapan pengalaman di lapangan. mempunyai USBJJ yang bertujuan memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif. penyediaan sumber daya, fasilitas, dan USBJJ sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan penyelenggara PJJ melalui kerja sama dengan sekolah penyelenggara tatap muka atau lembaga, instansi, industri, dan pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di tempat yang terjangkau oleh peserta didik selanjutnya dalam pelaksanaan berdasarkan pasal 9 ayat 1 ayat 2 ayat 3.

- (1) Penyelenggara PJJ wajib memiliki sumber daya dan akses terhadap sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai:
  - a. perancang program pembelajaran;
  - b. penyusun dan/atau pengembang bahan ajar dan media;
  - c. produser bahan ajar dan media;
  - d. penyebar luas dan/atau pengunggah bahan ajar dan media;
  - e. penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar;
  - f. dosen pengampu dan pemelihara mata kuliah;
  - g. tutor;
  - h. pembimbing praktik dan/atau tugas akhir; dan/atau
  - i. penguji.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. pengelola di perguruan tinggi penyelenggara PJJ dan di wilayah jangkauan;
- b. administrator ujian;
- c. laboran dan/atau teknisi;
- d. pranata teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. pustakawan.

Selain itu siswa yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajarn ini merasa kebingungan, dan kurangnya peralatan, personel, sumber daya, dan keterbatasan teknologi pendidikan, serta keterampilan dan kualitas yang dimiliki pengajar belum mencukupi, permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring, kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak diantara siswa dan orang tua yang tidak sanggup untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pertauran Menteri Pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia No 04 tahun 2020, tentang pendidikan jarak jauh dari permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti dengan judul: ***“Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqih Siyasaah”***

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran perlu untuk memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang penulis teliti, yaitu:

1. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sangsi.<sup>10</sup>
2. Pembelajaran Jarak Jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instruktornya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) atau pembelajaran daring (*online*) merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet<sup>11</sup>.
3. COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian.

<sup>10</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) cet,ke-1 hlm. 129.

<sup>11</sup> Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2006). *Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.



Maksud judul di atas adalah Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19.

### Permasalahan

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan pada penelitian ini biasa diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqih Siyasah
- b. Bagaimanakah kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqih Siyasah
- c. Bagaimana sikap siswa dalam menghadapi Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqih Siyasah
- d. Bagaimana penerapan undang-undang tentang pembelajaran jarak jauh di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqih Siyasah ?

#### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dan memfokuskan penelitian ini pada Peraturan Menteri Pendidikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19.

### 3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah ada :

- a. Bagaimanan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 ?
- b. Apa fator-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ?
- c. Bagaimanan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Menurut Pandanagan Fiqih Jinayah Siyasa?

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan diteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena lokasi penelitian ini ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>12</sup>

- a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penjelas dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

4. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang

<sup>12</sup> Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* Diterjemahkan oleh Tjepp Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia 2015), cet, ke-4 hlm. 6



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>13</sup>

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah kantor Pekanbaru, dan staf yang bekerja sebagai pengelola Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Teknik Sampilng

c. Adapun teknik

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu memilih cenderung memilih informan yang di anggap tahu dan dapat di percaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam.

5. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab

<sup>13</sup> Sugiyono, "Statistika untuk Peneliti", (Bandung, Alfabeta2010). cet,ke-3 hlm.61  
 Sunarsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta Rineka Cipta 2006),  
 cet,ke-1 hlm. 131

yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>14</sup>

c. Dokumentasi

Adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi di peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 04 tahun 2020 tentang pendidikan jarak jauh masa pandemi covid-

<sup>14</sup> HB Sutopo, "Supardi, "Metodologi Penelitian "(Mataram. Yayasan Cerdas Press,2006) ke-1 hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.<sup>15</sup> Terhadap peningkatan peraturan menteri Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 04 tahun 2020 tentang pendidikan jarak jauh masa pandemi covid-19 di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu"

Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data Tanap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data diartikan sebagai diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data.
- c. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta. Rineka Cipta, 2010.) cet,ke- 1 hlm. 131 (Sugiyono, Bandung: Alfabeta, 2017) Metodologi Penelitian Kualitatif



yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

### Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan kondisi geografi desa kasikan, kondisi pendidikan, gambaran sekolah dan tugas perangkat sekolah

#### **BAB III : TINJAUAN TEORI TENTANG PENDIDIKAN JARAK JAUH**

Bab ini berisikan pengertian pendidikan jarak jauh, pengertian pelaksanaan, akses peserta didik dalam dunia pendidikan, akses peserta didik menurut sesjen kemendikbud nomor 4 tahun 2020 dan fiqih siyasah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang analisis bab ini terdiri dari tiga pembahasan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid 19, Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Pembelajaran Daring Kec. Tapung Hulu Kampar Dalam Menangani Pandemi COVID-19

**BAB V : PENUTUP DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### Kondisi Geografis Desa Kasikan

Desa Kasikan berada di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang mempunyai luas 22.700 ha yang terdiri dari 4 dusun dan 11 RW dan 67 RT dengan jumlah penduduk 14.233 jiwa yang terdiri dari 4.763 kepala keluarga (KK). Adapun batas-batas wilayah dari Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yaitu:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sinama Nenek
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sungai Agung
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Talang Danto
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kusau Makmur<sup>16</sup>

Penduduk yang berdomisili di Desa Kasikan mayoritas suku Batak yang merupakan suku pendatang, sebagian lagi adalah suku Jawa, dan suku Minang. Sedangkan suku asli tempatan adalah suku Melayu untuk lebih jelas lagi masyarakat Desa Kasikan diklasifikasikan berdasarkan suku, dapat dilihat dari tabel berikut.

<sup>16</sup> Dokumentasi Peribadi Tapung Hulu Kabupaten Kampar 2021



**Tabel. 2.1**  
**Jumlah Penduduk di Desa Kasikan Menurut Jenis Suku**

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase (%)
1	Melayu	2561 orang	17.92%
2	Jawa	1773 orang	12.47%
3	Minang	1155 orang	8.10%
4	Batak	8744 orang	61.45%
<b>Jumlah</b>		<b>14.233 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Desa Kasikan 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### B. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### B. Kondisi Pendidikan

Pendidikan Desa Kasikan pada umumnya pandai tulis baca. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan pemerintahan kecamatan pada tahun 1998 bahwa masyarakat Desa Kasikan bebas buta aksara, namun demikian masyarakat Desa Kasikan secara formal ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), dan juga ada yang sampai perguruan tinggi.<sup>17</sup>

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Kasikan. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai SMA. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 5 di bawah ini :<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Dokumentasi Peribadi Tapung Hulu Kabupaten Kampar 2021

<sup>18</sup> Monografi Desa Kasikan September 2021

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Fasilitas Pendidikan di Desa Kasikan**

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Persentase
1	TK	1 unit	12.5%
2	SD	2 unit	25%
3	MI	1 unit	12.5%
4	MTS	1 unit	12.5%
5	SMP	2 unit	25%
6	SMA	1 unit	12.5%
<b>Jumlah</b>		<b>8 unit</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Desa Kasikan 2021

### C. Gambaran Sekolah

Sekolah SMA negeri 01 tapung hulu kabupaten kampar terletak di jalan kampung lamano 01 tepatnya terletak di desa kasikan kecamatan tapung hulu kabupaten kampar, keberadaan sekolah ini sangat berarti bagi masyarakat karena anak anak desa kasikan bisa melanjutkan perguruan tinggi setelah lulus dari SMA negeri 01 tapung hulu, SMA negeri 01 tapung hulu ini di pimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama bapak bistanudin spd, dan mempunyai tenaga pengajar sebanyak 53 orang, dan jumlah siswa laki laki sebanyak 417 orang, dan jumlah siswi perempuan sebanyak 440 orang, dan rombongan belajar berjumlah 25 orang, kurikulum yang di pakai saat ini SMA 2013 IPS, akses internet telkomsel flash, suber listrik PLN, luas tanah 3 M, ruang kelas berjumlah 25 ruang kelas, laboratorium berjumlah 3, perpustakaan berjumlah 1, sanitasi siswa

<sup>19</sup> Dokumentasi Peribadi Tapung Hulu Kabupaten Kampar 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.3**  
**Data Sekolah SMA Negeri 1 Tapung hulu**

No	Keterangan	Jumlah
1	Rasio siswa rombel	34.28
2	Rasio siswa ruang kelas	34.28
3	Rasio siswa guru	16.17
4.	Persentase guru kualifikasi	98.11
5	Persentase guru sertifikasi	41.51
6	Persentase guru pns	26.42
7	Persentase ruang kelas layak	100

Sumber : Data Sekolah SMA Negeri 1 Tapung Hulu

**D. Tugas Perangkat Sekolah**

Peran Kepala Sekolah sangatlah penting dalam memajukan dunia pendidikan, baik dan buruknya suatu institusi pendidikan akan sangat berpengaruh dari kepemimpinan dan kebijaksanaannya. layaknya dalam tubuh manusia, kepala merupakan bagian yang menjadi obyek utama dalam penilaian. Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah inilah yang menjadi pedoman kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada Pemerintah, Petanggan dan masyarakat. Apa sajakah tugas seorang kepala sekolah, sebagai berikut :

1. Tugas Kepala Sekolah:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
  - b. Membina kesiswaan.
  - c. Melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
  - d. Menyelenggarakan administrasi sekolah.
  - e. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan / masyarakat<sup>20</sup>
2. Tugas wakil Kepala Sekolah:
 

Wakil Kepala Sekolah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatankegiatan sbb:

  - a. Penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan
  - b. Pengorganisasian
  - c. Pengarahan
  - d. Ketenagakerjaan
  - e. Pengkoordinasian
  - f. Pengawasan
  - g. Penilaian
  - h. Identifikasi dan pengumpulan data
  - i. Pengembangan keunggulan
  - j. Penyusunan laporan<sup>21</sup>
3. Tugas Guru Mata Pelajaran:
  - a. Membuat Perangkat Pembelajaran
  - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
  - c. Melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar, Ulangan Harian, Ulangan Umum, Ujian Akhir
  - d. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian

<sup>20</sup> Dokumentasi Peribadi Tapung Hulu Kabupaten Kampar 2021

<sup>21</sup> Monografi Desa Kasikan September 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
  - f. Mengisi daftar nilai siswa
  - g. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan) kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar
  - h. Membuat alat pelajaran / alat peraga
  - i. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni
  - j. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
  - k. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
  - l. Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya
  - m. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar
  - n. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran
  - o. Mengatur keberhasilan ruang kelas dan pratikum
  - p. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan perangkatnya<sup>22</sup>
4. Tugas Wali Kelas
- a. Pengelolaan kelas
  - b. Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi : Denah tempat duduk siswa, Papan absensi siswa, Daftar pelajaran kelas, Daftar piket kelas, Buku absensi siswa, Buku kegiatan pembelajaran/buku kelas, Tata tertib siswa, pembuatan statistik bulanan siswa
  - c. Pengisian daftar kumpulan nilai (legger)

<sup>22</sup> Dokumentasi Peribadi Tapung Hulu Kabupaten Kampar 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pembuatan catatan khusus tentang siswa
- e. Pencatatan mutasi siswa
- f. Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar
- g. Pembagian buku laporan hasil belajar
5. Tugas Tata Usaha:
  - a. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah
  - b. Pengelolaan keuangan sekolah<sup>23</sup>
  - c. Pengurus administrasi ketenagaan dan siswa
  - d. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah
  - e. Penyusunan administrasi perlengkapan
  - f. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah
  - g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K
  - h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketata usahaan secara berkala<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Dokumentasi Peribadi Tapung Hulu Kabupaten Kampar 2021

<sup>24</sup> Monografi Desa Kasikan September 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### KAJIAN TEORI

##### A Pengertian Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah mengajarkan peserta didik belajar terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan sumber belajar internet dan online sesuai teknologi informasi dan komunikasi dan dengan bantuan media yang canggih. hal ini sesuai dengan isi UU nomer 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 15 yang isinya “Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.”<sup>25</sup>

Dalam hal ini menurut Keegan yang dijelaskan Warsito menyatakan bahwa, ada beberapa karakteristik pendidikan jarak jauh antara lain: 1) Adanya keterpisahan pembelajaran yang mendekati unsur permanen antara tenaga pengajar dari peserta didik selama program pendidikan berlangsung, 2) Adanya keterpisahan antara seseorang peserta didik dengan peserta didik lainnya selama program pendidikan, 3) Adanya suatu institusi yang mengelolah program pendidikannya. 4) Pemanfaatan sarana komunikasi yang baik mekanis sebagai bahan belajar, 5) Penyediaan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta didik dapat mengambil inisiatif dialog dan mencari dan mengolah manfaatnya.

Pembelajaran jarak jauh biasanya menggunakan aplikasi dalam proses pembelajaran berbasis E Learning, Menurut Saud menyatakan bahwa: Pertama, mengawali dari sebuah Perencanaan, pada dasarnya menjadi gambaran rencana

<sup>25</sup> Warsito, “Peran TIK dalam Penyelenggaraan PJJ”, Jurnal Teknodik April 2007. No. 20-39-41. Jakarta: Pustekkom depdiknas.

(scenario) mengenai beberapa aktivitas dan tindakan yang sebelum dilakukan pembelajaran atau pada saat berlangsungnya kegiatan dalam proses bimbingan. Dalam konteks pembelajaran E. Learning menjalankan perencanaan memuat tentang rencana, perkiraan dan gambaran umum kegiatan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber jaringan komputer dengan baik, yang memuat 3 (tiga) komponen yaitu: adanya materi atau bahan ajar yang telah disediakan, proses kegiatan pembelajaran, dan evaluasi nantinya. Bahan ajar digunakan untuk memberi makna terhadap upaya pencapaian tujuan E. Learning yaitu selain dapat memanfaatkan tersedianya buku yang sudah tersedia, juga secara langsung harus mengakses bahan ajar atau informasi pada beberapa halaman web yang sudah dibuat sebelumnya. Sehingga perolehan informasi semakin banyak yang dapat dijangkau. Kegiatan perencanaan pada intinya berisi mengenai deskripsi materi bahan ajar yang telah disediakan, metode pembelajaran yang akan diajarkan, dan alat atau media pembelajaran yang dapat mempermudah kinerja pembelajaran. Sehingga dalam konteks pembelajaran E. Learning memuat pokok-pokonya saja, sementara deskripsi lengkap dari pokok-pokok bahan ajar disediakan dalam berbagai halaman web yang akan diakses warga yang belajar. Kedua, melalui tahapan Implementasi, didalamnya tentu terdapat model penerapan procedural E. Learning yang bisa digunakan, yaitu: dengan Selective Model, lalu Sequential Model, dan Static Station Model, serta Laboratory Model. Masing masing tersebut memuat keberagaman pelaksanaan misalnya Selective Model, model ini digunakan di sekolah sangat terbatas (misalnya hanya ada satu komputer). Dalam hal ini tutor harus memilih salah satu alat atau media yang tersedia yang dirasakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat untuk menyampaikan bahan pelajaran. Jika tutor menemukan bahan E. Learning yang bermutu dari sebuah internet, maka dengan terpaksa berbagai tutor hanya dapat menunjukkan berbagai bahan pelajaran tersebut kepada warga yang sedang belajar sebagai bahan dapat di demonstrasi saja. Sequential Model, model ini biasanya komputer di sekolah yang terbatas (misalnya hanya ada dua atau tiga komputer yang tersedia). Para warga telah belajar dalam kelompok kecil secara bergiliran menggunakan komputer untuk mencari berbagai sumber pelajaran yang dibutuhkan. Untuk mengetahui setiap warga belajar menggunakan E. Learning sebagai bahan rujukan untuk mencari informasi baru. Static Station Model, model ini jika komputer di masing masing sekolah terbatas. Dalam model ini tutor memiliki beberapa sumber belajar yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Bahan E. Learning digunakan oleh satau atau dua kelompok setiap yang belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap kelompok warga belajar lainnya menggunakan sumber belajar yang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Laboratory Model, bagian model ini digunakan untuk komputer di sekolah atau laboratorium sekolah secara leluasa dan bebas. Ketiga, Evaluasi, digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah dilakukan harus dilakukan apabila dianggap tujuan tersebut nantinya sudah tercapai atau belum. Dalam pengawasan pembelajaran E. Learning setiap evaluasi dilakukan dapat dengan cara bervariasi, setiap pemahaman yang belajar dapat melihat dan mengikuti komando (perintah atau suruhan) di halaman web. Isi evaluasi berupa pertanyaan yang akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditanyakan, tugas-tugas yang diberikan, dan atau latihan-latihan yang harus dikerjakan warga belajar.

Pembelajaran jarak jauh menurut Fundell menyatakan bahwa secara lebih jelas ada enam fase sejarah dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu (1) fase cetak, (2) Fase cetak dan audio termasuk gabungan radio dan kaset audio (3) cetak, audio dan video yang melengkapi penggunaan televisi, satelit dan video conference. (4) cetak, Audio, video, computer yang mendasari teknologi masa kini. (5) Teknologi campuran atau gabungan antara penggunaan computer untuk mengirim audio dan video yang sudah dikompresi, dan (6) lingkungan belajar maya dengan menggunakan internet untuk menciptakan lingkungan yang synchronous dan yang asynchtonous untuk para peserta didik, sedangkan menurut Rustam Sehar dan Paulina Panen ada 5 tahapan generasi dalam pembelajaran jarak jauh dan sampai saat ini berada pada generasi kelima.<sup>26</sup>

Penerapan pembelajaran jarak jauh ditunjukkan untuk mengatasi masalah keterpisahan ruang dan waktu antara siswa dan pengajar melalui media komputer yang dilakukan dalam jaringan yang sangat jauh dan lokasi yang tidak dekat. Siswa dapat memperoleh bahan belajar yang sudah dirancang dalam desain pembelajaran yang tersedia dalam situs Internet yang berkekuatan besar dan kuat.

Menurut Ivo Yani, dalam mengembangkan pembelajaran berbasis internet ada tiga hal yang penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik (e learning), yaitu:

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan (misalnya penggunaan Internet)
2. Terjadinya dukungan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik.
3. Tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta didik apabila mengalami kesulitan.<sup>27</sup>

Selain tiga persyaratan pokok diatas masih ada beberapa persyaratan lainnya, seperti adanya:

1. Tempat dimana penyelenggaraan dan pengelola kegiatan E learning.
2. Sikap yang positif dari peserta didik dan guru terhadap teknologi komputer dan internet.
3. Berbagai sitem rancangan pembelajaran yang dapat dipelajari dan diketahui oleh setiap peserta didik.
4. Evaluasi kemajuan atau perkembangan belajar peserta didik.
5. Sistem mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh tempat penyelenggara.

Menurut Isniatun Munawaroh dalam jurnal Majalah Ilmiah pembelajaran bawasannya, Virtual Learning dilakukan secara Live misalnya sesorang Dosen atau guru mengajar didepan komputer yang dilengkapi kamera Video, sedangkan mahasiswa atau peserta didik mengikuti perkulihan atau pembelajaran tersebut dari komputer lain diberbagai tempat yang berbeda. Dalam hal ini dosen atau guru

<sup>27</sup> Ivo Yani, *Penerapan E learning dalam pemebelajaran*, <http://www.bpplsp-reg1.go.id/e-learning.php?do=news & id=13>(diakses pada tanggal 27 September 2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

se cara langsung tidak saling berkomunikasi, namun secara tidak langsung mereka saling berinteraksi pada waktu yang sama.<sup>28</sup>

Menurut levy, untuk merancang dan mempertimbangkan pengembangan pembelajaran jarak jauh maka ada lima faktor yang perlu diperhatikan antara lain: visi dan perancangan, kurikulum, pelatihan, dan dukungan staf, layanan siswa, pelatihan, dan dukungan siswa, serta hak cipta dan kepemilikan intelektual.<sup>29</sup>

Ada 5 hal yang penting terkait sebuah sistem pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik dan maksimal:

1. Desain dan pengembangan sistem. Sebuah proses pengembangan instruksional untuk pembelajaran jarak jauh terdiri dari tahapan perancangan, pengembangan, evaluasi dan refisi. Dalam hal ini pembelajaran jarak jauh akan efektif, sehingga sangat penting untuk diperhatikan adanya tujuan, kebutuhan dan karakteristik Trainer (orang yang melakukan pembelajaran) serta hambatan yang mungkin ada. refisi dilakukan berdasarkan masukan trainer, desainer konten dan trainer selama proses berjalan.
2. Interactiviyy keberhasilan sistem pembelajaran jarak jauh antara lain sangat ditentukan oleh adanya interaksi yang baik antara Trainer dan trainee, peserta didik dengan lingkungan pendidikannya, serta dengan sesama Trainee.
3. Active Learning bersikap aktif dalam pembelajaran jarak jauh mempengaruhi cara bagaimana trainee berhubungan dengan materi yang

<sup>28</sup> Isniatun Munawaroh, *Virtual Learning...*, hlm. 175

<sup>29</sup> Levy, *Six Faktor to consider when Planning Onlime Distance Learning Programs In Higher Education*. Dalam Online Jurnal Of Distance Learning Administration, Vol. VI (1)



akan dipelajari. terkait dengan hubungan materi yang dipelajari biasanya ana didik mendapatkan berbagai materi tambahan bimbingan sebelumnya, adanya persipan materi jauh jauh sebelumnya.

4. Visual Imagery. Pembelajaran harus merangsang terjadi hiburan, dapat membedakan fakta dan bukan fakta dan bagaiman teknologi dapat memberikan informasi yang berkualitas.
5. Komunikasi yang efektif. Desain instruksional yang dimulai dengan harapan adanya pandangan yang berbeda dan komunikasi akan jauh lebih efektif.

## B. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah di muskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>30</sup>

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli<sup>31</sup>

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

<sup>30</sup> Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevannya Dalam Pembangunan"*, (Ujung Pandang : Persadi, 2003), cet,ke-1 hlm: 40

<sup>31</sup> Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. (Yogyakarta : Gama Ilmu, 2011) cet,ke-1 hlm. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

**C. Akses Peserta Didik dalam Dunia Pendidikan**

Setiap Peserta Didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut dapat terealisasikan apabila setiap peserta didik memiliki suatu yang mampu dan bisa mendukung kegiatan dalam pembelajaran. Akses disini bisa diartikan sebagai alat atau suatu yang dapat membantu mempermudah proses pembelajaran

Akses dalam dunia pendidikan bisa berupa bimbingan orangtua, seperti halnya yang disebut dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Hak dan Kewajiban Orangtua Pasal 7 Ayat 2 yang Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Dan disebutkan pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 6 bahwa etiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali <sup>32</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak

<sup>32</sup> UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1 Ayat (15)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya atau daya nalarinya sesuai dengan tingkat usia anak dan pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orangtua atau walinya. Akses dalam dunia pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, Jadi akses pendidikan dalam pasal ini bisa berupa media komunikasi seperti *gadget/gawai*, televisi, radio, internet dan lain-lain.

Akses pendidikan juga dapat berupa kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, sebagaimana dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-<sup>33</sup> dan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Yang dimaksud layanan atau sarana prasarana dalam pelaksanaan pendidikan misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian dan tempat rekreasi, namun hal tersebut bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat.

### D Akses Peserta Didik menurut Sesjen Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020

Surat Edaran Sesjen Kemendikbud Nomor 4 tahun 2020 tentang

<sup>33</sup> UU Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 6



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19), yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara terpisah di rumah masing-masing. Dan Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan; b) Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi *Covid-19*; c) Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan aksesfasilitas belajar di rumah; d) Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.

Dalam Surat Edaran SESJEN KEMENDIKBUD Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus (*Covid-19*) yang bertujuan untuk: 1) memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat *Covid-19*; 2) melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk *Covid-19*; 3) mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19* di satuan pendidikan; dan 4) memastikan pemenuhan dukungan psikososial

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik pendidik, peserta didik dan orangtua/wali.<sup>34</sup>

Pemenuhan hak dalam layanan pendidikan bisa didapatkan melalui pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai (gadget) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring yang menggunakan laman, website maupun aplikasi. Selain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SESJEN KEMENDIKBUD) sumber dan media pembelajaran yang dikelola oleh mitra penyedia teknologi pembelajaran

## E. Fiqih Siyasah

### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

*Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>35</sup>

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya

<sup>34</sup> Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)

<sup>35</sup> J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), cet, ke-1 hlm. 27

perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>36</sup>

Permasalahan dalam *fiqih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqih siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>37</sup>

## 2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

*fiqih siyasah dusturiyah* mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yang semua persoalan tersebut umumnya berasal dari dua hal pokok : *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al- Qur'an maupun Hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. *kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>38</sup>

*Fiqih siyasah* dapat dibagi kepada :

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Jilid I cet, ke-1 hlm. 177

<sup>37</sup> H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet, ke-1 hlm. 47

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 47-48

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlil halli wa al-aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu Negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah dan sebagainya. Dalam kajian *fiqih siyasah dusturiyyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan kekuasaan *tasyri'iyah* yang merupakan bagian dari *fiqih siyasah dusturiyyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian *fiqih siyasah*, istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum untuk diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar *syari'at al-Islam*. Istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

samping kekuasaan eksekutif (*siyasah tanfidiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*siyasah qadla'iyyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*siyasah tasyri'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam *syari'at al-Islam*.<sup>39</sup>

Ada dua fungsi lembaga legislatif yakni yang *pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang di keluarkan oleh *tasyri'iyyah* adalah undang-undang *ilahiyyah* yang disyariatkannya dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. *Kedua*, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan Negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan Negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang di keluarkan Negara kepada kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan mufti serta para pakar dalam berbagai bidang.

Al-Amidi menguraikan antara lain dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara', bersifat tenang atau sakinah, dan berkecukupan. Menurut Imam Ahmad yang dijelaskan oleh

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gya Media Persada, 2001), cet, ke-3 hlm. 162

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn al-Qayyim menambah dengan sifat berikut mempunyai niat dan I'tikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal di tengah umat. Secara umum, al-Isnawi mengemukakan syarat mufti adalah sepenuhnya syarat-syarat yang berlaku pada seorang perawi hadist, karena dalam tugasnya mufti memberi penjelasan sama dengan tugas perawi.

- a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah atau sangat ketakutan
- b. Hendaklah dia memohon pertolongan Allah SWT agar menunjukkan ke jalan yang benar
- c. Berdaya upaya menetapkan hukum yang diridhoi Allah SWT.

Menurut pendapat Imam Ahmad, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang mufti adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridhoan Allah SWT
- b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan kemarahan
- c. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya
- d. Hendaklah mufti itu seorang yang mempunyai kerukunan dalam bidang material
- e. Hendaklah mufti itu mempunyai ilmu kemasyarakatan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 180

Mufti atau orang yang memberi fatwa itu sesungguhnya adalah mujtahid atau faqih. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan persyaratan seorang mufti pada dasarnya sama seperti mujtahid atau faqih. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *millat* yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.<sup>41</sup>

*Siyasah tanfi"diyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai"ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain. Menurut al-Maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam ketatanegaraan Negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *op.cit*, hlm. 188

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu Negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sulthoh tanfidiyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).

*Siyasah qadla'iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *fiqih siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut dengan *siyasah qadla'iyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan Negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk dilayangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu Negara.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Negara tersebut. Penetapan *syariat al-Islam* memerlukan lembaga untuk penegakannya, karena tanpa lembaga (*al-qadla*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

*Al-qadla* juga terus paham terkait dengan konstitusi suatu Negara, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi Negara tersebut. Adapun tugas *siyasaqadla*“iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadla* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Ulama-ulama terdahulu pada umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada tentang Negara, hal ini disebabkan oleh :

- a. Perbedaan antara Negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis, sebab setiap

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 53

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan Negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para ulama/fuqaha menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal yang praktis.

- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan Negara, Negara tidak dapat berpisah dengan pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat Negara.
- c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala Negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala Negara (Imam).
- d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat adalah masalah Kepala Negara. Oleh karena itu logis apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala Negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu Negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur Negara yang lainnya.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 48 - 49

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber *Fiqh Dusturiyah* yang *pertama* adalah al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-Qur'an.

Kemudian *kedua* adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di Negeri Arab. Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi, sesuai dengan kaidah :

“*fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat*”<sup>44</sup>

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip :

“*kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat*”<sup>45</sup>

Sumber *keempat* adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturiyah*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat *fiqh dusturiyah* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>45</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), Jilid I ke-2 hlm. 33-34

terpelihara dengan baik. dan sumber yang *kelima* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadist.<sup>46</sup>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>46</sup> H.A. Djazuli, op.cit, hlm. 53-54





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V  
 PENUTUP**

**Kesimpulan**

Pelaksanaan pembelajaran daring di Sekolah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kamapar sudah terlaksana dengan cukup baik. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring guru dan peserta didik menggunakan *Whatsapp* dan *Zoom*. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring guru tetap melakukan perencanaan pembelajaran dengan membuat RPP daring, mempersiapkan bahan ajar berupa media pembelajaran dan mempersiapkan bahan ajar sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini guru lebih sering menggunakan *Whatsapp* untuk berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tuanya, selain itu *Whatsapp* digunakan guru untuk membagikan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran daring guru menggunakan *Zoom* untuk penyampaian materi pembelajaran

Startegi yang digunakan guru dalam pembelajaran daring berupa pemberian waktu untuk diskusi dan tanya jawab kepada peserta didik sebagai suatu cara untuk melakukan pendekatan sehingga peserta didik dapat berinteraksi dengan baik. selain itu metode yang digunakan guru yaitu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, guru menggunakan metode ceramah karena dinilai lebih efektif untuk menjelaskan materi pembelajaran, karena meskipun belajar secara *online* peserta didik tetap membutuhkan penjelasan mater oleh guru. Selain itu guru juga menggunakan metode penugasan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik, sebelum memberikan tugas guru akan memberikan penjelasan mengenai tugas tersebut kemudian mengirimkannya melalui *Whatsapp*.

**B. Saran**

- 1. diharapkan kepada pemerintah hendaknya lebih memfasilitasi guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran terutama pada saat pandemi covid 19 ini.

2. Pemerintah hendaknya lebih gencar lagi memberikan dukungan terhadap peserta didik dan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi *Covid-19*.
3. Peserta didik lebih diberikan motivasi dalam belajar agar pada saat pelaksanaan belajar melalui dalam jaringan peserta didik tetap memiliki semangat yang tinggi dan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Kencana Predana Media Grup.
- Abdullah, Syukur. (2003). *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevannya Dalam Pembangunan”*, cet, ke-1 Ujung Pandang : Persadi.
- Ahmad al-Nadwi, (1994). *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Jilid I cet, ke-2 Damaskus: Dar al-Qalam.
- Azam Abdul Aziz, *Al-Qawid al-Fiqhiyyah*, Dar al-Hadits, Kairo.
- Baharin, R., Halal, R., dll, 2020, *Impact of Human Resource Investment on Labor Productivity in Indonesia*, Iranian Journal of Management Studies, 13(1)
- Carlsson, M, G B Dahl, B Ockert and D Rooth, 2015, *The Effect of Schooling on Cognitive Skills*, Review of Economics and Statistics 97(3)
- Caroline Hodges Persell, 1979, *Educations and Inequality, The Roots and Results of Stratification in America’s Schools*, United States of America: The Free Press
- Darmayanti, T., Setiani, M. Y., & Oetojo, B. (2007). *E-Learning pada pendidikan jarak jauh: konsep yang mengubah metode pembelajaran di tinggi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh, 8
- Departemen Agaam RI 2007 al-qur’an dan terjemahnya cet.ke-3 Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleeman.
- Departemen Agama RI 2007 al-qur’an dan terjemahnya cet.ke-1 Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleeman.
- Dokumentasi Peribadi Tapung Hulu Kabupaten Kampar 2021
- Eman Supriatna, (2020). *Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, FSH UIN syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No.6.
- H. A. Djazuli, (2004). *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet, ke-1 Jakarta: Kencana.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyash*, (2009). cet, ke-2 Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H. Sutopo, "Supardi, (2006). *"Metodologi Penelitian"* cet, ke-1 Mataram. Yayasan Cerdas Press.
- I. Yani, *Penerapan E learning dalam pembelajaran*, <http://www.bpplsp-reg1.go.id/e-learning.php?do=news & id=13>(diakses pada tanggal 27 September 2021)
- J. Sayuti Pulungan, (1997). *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet, ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Jalal Al-Din Abdurrahman Al-Syuthi, 2011, *Al-Asybah wa al-Nazhar, Dar al-fikr Beirut*.
- Levy, *Six Faktor to consider when Planning Onlime Distance Learning Programs In Higher Education*. Dalam Online Jurnal Of Distance Learning Administration, Vol. VI (1).
- M. Abdullah Ghoffar, (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid VIII*, cet, ke-1 Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- M. Abdullah Ghoffar, (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, cet, ke-3 Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Mathew B. Miles dan A. Michael Hubermen, (2015). *Analiis Data Kualitatif" Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi*, cet, ke-4 Jakarta: Universitas Indonesia.
- M. H. Pabundu Tika, (2014). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, cet, ke-1 Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Muhammad Iqbal, (2014). *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jilid I cet, ke-1 Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Muhammad Rasyid Ridho, *Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam dan Relavansi Dengan Covid-19*, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol. 4, No. 1, Juli 2020.
- M. Muhammad Rasyid Ridho, *Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam dan Relavansi Dengan Covid-19*, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Vol. 4, No. 1, Juli 2020.
- M. Muhammad Iqbal, (2001). *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet, ke-3 Jakarta: Gaya Media Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Orman, M, S., Mohamad, N., Yusuf, L. M., Yusof, N., & Suhaimi, S. M (2012). *An Analysis of e-Learning System Features in Supporting the True* Procedia 460. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09>.
- Raharjo Adisasmita, (2011) *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. cet,ke-1 Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M.,& Zvacek, S. (2006). *Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Sugiyono, "Statistika untuk Peneliti", (Bandung, Alfabeta2010). cet,ke-3 hlm.61
- Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", cet,ke- 1 Jakarta Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto, (2017). *"Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta. Rineka Cipta, 2010.) cet,ke- 1 hlm. 131 Sugiyono, Bandung: Alfabeta Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 *tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 19)*
- Tasri, *Hikmah di Tengah Wabag Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Junal Qiyas Vol. 5, No. 1, April 2020
- Tasri, *Hikmah di Tengah Wabag Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Junal Qiyas Vol. 5, No. 1, April 2020.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1 Ayat (15)
- UU Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 6
- Warsito, "Peran TIK dalam Penyelenggaraan PJJ", Jurnal Teknodik April 2007. No. 20: 9-41. Jakarta: Pustekom depdiknas.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sains Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur: 04/F.I/PP.00.9/3106/2021

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Biasa : 1 (satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MOHAMMAD IDRIS
NIM	: 11724103060
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO 04 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN JARAK JAUH MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DI TINJAU MENURUT FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n, Rektor  
Dekan  
  
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40064  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40064/PP.019/3106/2021 Tanggal 24 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : MOHAMMAD IDRIS   |
| 2. NIK / KTP         | : 11724103060  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA  |
| 4. Jurusan           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO 04 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN JARAK JAUH MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DI TINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH. |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR   |

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 25 Maret 2021



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Kalidjasa Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Rekomendasi :**

**Sampaikan kepada Yth :**  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Berhubungan





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/287

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Sebelum Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON/IN/PR/SET/40/2021 tanggal 25 Maret 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama	:	<b>MOHAMMAD IDRIS</b>
2. NIM	:	11724103060
3. Universitas	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang	:	S1
6. Alamat	:	PEKANBARU
7. Judul Penelitian	:	<b>PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO. 04 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN JARAK JAUH MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH</b>
8. Lokasi	:	KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.


Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 29 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,



**ONNITA, SE**

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TAPUNG HULU

Alamat : Jalan Kampung Lama No. 10 Kasikan Kode Pos : 28464  
Email : [sman1tapunghulu@gmail.com](mailto:sman1tapunghulu@gmail.com) Telp/ HP : 085271991329  
NPSN : 10494916  
Akreditasi : A



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 421.3/10494916/KET/IX/2021/38

Berhubungan dengan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kampar Nomor: 070/1031/2021 dan Surat Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 53/PMPT/2021/NON-RISET/40064 tanggal 25 Maret 2021 serta maka Kepala SMA Negeri 1 Tapung Hulu menyatakan sebagai berikut :

Nama : **MOHAMMAD IDRIS**  
NIM : 11724103060  
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Jenjang : S1  
Alamat : Pekanbaru  
Judul Penelitian : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NO.04 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN JARAK JAUH MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH**  
Lokasi Penelitian : SMAN 1 Tapung Hulu  
Tanggal Penelitian : 21 Maret 2021

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kasikan  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021  
Kepala SMAN 1 Tapung Hulu

UIN SUSKA RIAU

**BUSTANUDIN, M.Pd**  
NIP. 19700327 200701 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Mohamadd Idris, lahir di Kasikan, 04 Juni 1999 Anak terakhir dari empat bersaudara. Lahir dari buah hati Ayahanda Amirullah dan Ibunda Husnawati Tersayang (Alm). Penulis memiliki tiga orang saudara kandung yang bernama Heriyanto, SE, Darlina, Resti Fauzi. Pendidikan yang dilalui penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 001 Desa Kasikan 2012. Setelah itu penulis melanjutkan ke sekolah Madrasah Tsanawiyah LKMD Desa Kasikan dari tahun 2014 sampai dengan.

Kemudian penulis melanjutkan ke SMA Negeri 12 Pekanbaru dari tahun 2014 sampai 2017. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan gelar sarjana telah didapatkan dan dinyatakan LULUS pada hari selasa, 21 September 2021 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul "*Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 04 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Tanjung Hulu Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Fiqih Siyasah*". Penulis dalam melakukan penulisan dibimbing oleh Dosen Pembimbing yakni Dr. H. Agusama, MH.